

## **Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah**

**I Nyoman Budiono<sup>1</sup>, Muhtar Lutfi<sup>2</sup>, Nasrullah Bin Sapa<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, Indonesia E-mail: [inyomanbudiono@iainpare.ac.id](mailto:inyomanbudiono@iainpare.ac.id)

<sup>2</sup> Program Pasca Sarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia E-mail: [muhtar.lutfi@yahoo.com](mailto:muhtar.lutfi@yahoo.com)

<sup>3</sup> Program Pasca Sarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia E-mail: [Nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id](mailto:Nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstrak**

*Hybrid Contract atau yang biasa disebut Multi Akad merupakan gabungan beberapa akad dalam sebuah transaksi (mujtami') atau hanya satu jenis akad yang timbal balik (mutaqabil). Pada dasarnya Hybrid Contract merupakan salah satu Ijtihad yang dilakukan untuk mendukung produk-produk bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya sehingga dapat melakukan transaksinya. Penelitian ini berjudul "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) pada Bank Syariah, bertujuan untuk mengetahui jenis transaksi pada bank syariah yang menggunakan Multi Akad (Hybrid Contract) dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Islam (fiqh mu'amalah). Dalam penelitian ini digunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan data diperoleh berasal dari para pemimpin cabang bank Syariah dan karyawan bank Syariah di kota Parepare, Makassar dan Jakarta melalui Hand Phone. Data sekunder berasal dari sumber data kedua yaitu studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Multi Akad (hybrid contract) banyak dilakukan pada transaksi pembiayaan murabahah bank syariah. Pada transaksi Pembiayaan Murabahah, biasa disertai dengan akad wakalah sehingga pembiayaan tersebut menggunakan akad Murabahah bil Wakalah (Hybrid Contract).*

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Pembiayaan Murabahah, Akad Murabahah bil wakalah

### **ABSTRACT**

*Hybrid Contracts or commonly called Multi Contracts are a combination of several contracts in one transaction (mujtami') or only one type of reciprocal contract (mutaqabil). Basically the Hybrid Contract is one of the Ijtihad carried out to support the products of Islamic banks and other Islamic financial institutions so that they can carry out transactions. This study entitled "Implementation of Multi Akad (Hybrid Contract) in Islamic Banks in the Perspective of Fiqh Muamalah", aims to determine the types of transactions in Islamic banks that use Multi Akad (Hybrid Contract) in the perspective of Islamic Economic Law (fiqh mu'amalah). In this study a qualitative descriptive method was used with data obtained from the leaders of Islamic bank branches and employees of Islamic banks in Parepare, Makassar and Jakarta via mobile phones. Secondary data comes from the second data source, namely literature study. The results of the study show that the use of Multi Akad (hybrid contract) is mostly carried out in Islamic bank murabaha financing transactions. In Murabahah Financing transactions, it is usually accompanied by a wakalah contract so that the financing uses a Murabahah bil Wakalah contract (Hybrid Contract).*

**Keywords:** Islamic Bank, Murabahah Financing, Murabahah bil wakalah contract

## PENDAHULUAN

Bank Syariah berkembang pesat di Indonesia dan diartikan sebagai bank yang menjalankan operasinya menggunakan prinsip-prinsip syar'i berpedoman pada Al-Quran dan Hadis.<sup>1</sup> Dalam konteks ini akad muamalah diberlakukan penggunaannya disamping tetap berpedoman pada hukum positif yang berlaku. Akad-akad muamalah yang awalnya digunakan untuk mengatur transaksi individu masyarakat muslim kini bermigrasi dan digunakan oleh institusi bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>2</sup> Proses migrasi ini tentunya menimbulkan kerumitan tersendiri dalam mengelola bank syariah, padahal bank syariah hadir sebagai alternatif bank yang bebas unsur suku bunga dan unsur-unsur lainnya seperti gharar dan maysir.<sup>3</sup>

Akad Syariah merupakan ukuran dalam menilai produk-produk bank syariah apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.<sup>4</sup> Setiap transaksinya bank syariah wajib menggunakan akad-akad syariah yang sudah difatwakan oleh DSN MUI. Beberapa akad syariah yang sudah lazim digunakan antara lain : mudharabah, musyarakah, murabahah, sewa menyewa (ijarah), sewa beli (ijarah muntahiyyah bittamlik /IMBT), gadai (rahn), wakalah, kafalah, hawalah, qardul hasan, dll.<sup>5</sup> Akad ini biasa disebut akad tunggal. Sedangkan transaksi muamalah yang menggunakan dua akad atau lebih misalnya akad murabahah dengan ijarah, akad murabahah dengan wakalah, dll disebut multi akad (*hibryd contract*).<sup>6</sup>

Sebagai hasil ijtihad para ulama tentunya multi akad tidak serta merta bisa dipahami dan diterima masyarakat Islam secara luas. Banyak pro dan kontra dikalangan para ulama terkait multi akad ini, yaitu ada para ulama yang membolehkan diberlakukannya multi akad dan ada juga para ulama yang mengharamkannya. Para ulama yang membolehkan diberlakukannya multi akad memberikan argumen bahwa hukum asal muamalah adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang

---

<sup>1</sup> I N. Budiono and Aris, 'The Role of Human Resources Management on Employee Satisfaction of Pt. Panin Dubai Sdaya Bank', *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 121.1 (2022), 30–36 <<https://doi.org/10.18551/rjoas.2022-01.04>>.

<sup>2</sup> Jurnal Peradaban and others, 'No Title', 2.1 (2019), 87–102.

<sup>3</sup> Hamli Syaifullah, 'Pengembangan SDM Syariah Melalui Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Program Studi Manajemen Perbankan Syariah FAI UMJ', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7.2 (2019), 217 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6124>>.

<sup>4</sup> 'Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019) <<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>>.

<sup>5</sup> Widya Dwi Pratiwi and Makhrus Makhrus, 'Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2018), 177 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3923>>.

<sup>6</sup> Muhammad Fuad Mas'ud, 'ANALISIS HYBRID CONTRACT PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH DARI BANK KONVENSIIONAL KE BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM', *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* (Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 2020), 81–89 <<https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7863>>.

mengharamkannya. Dalam hal ini tidak dijumpai adanya dalil yang mengharamkan atau melarang digunakannya multi akad, sehingga berdasarkan kaidah ini penggabungan dua akad atau lebih diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan para ulama yang mengharamkannya yaitu berasal dari jumhur (mayoritas ulama) Mazab Maliki, Mazab Hambali dan Mazab Hanafi.

Pembiayaan murabahah sebagai salah satu produk yang banyak dipasarkan biasa digunakan untuk membiayai modal kerja maupun investasi. Beberapa bentuk pembiayaan murabahah di bank syariah antara lain pembiayaan KUR, pembiayaan mikro, kecil menengah dll. Nasabah yang ingin menambahkan barang dagangannya atau ingin melakukan pembelian mesin-mesin maupun peralatan diakomodir oleh bank syariah dengan memberikan produk pembiayaan murabahah. Pada pembiayaan murabahah biasa digunakan multi akad (*hibryd contract*) yaitu digunakan akad Murabahah bil wakalah. Lebih jauh mengenai implementasi multi akad pada pembiayaan murabahah bank syariah sangat menarik untuk dibahas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif bersifat yuridis normative untuk menjelaskan persoalan Implementasi Multi Akad Pada Pembiayaan *Murabahah*. Data yang dikumpulkan yaitu data primer yang merupakan hasil wawancara terbuka dengan pimpinan dan karyawan bank syariah serta data sekunder yang berasal dari studi literatur. Informasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk pernyataan yang terstruktur.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **A. Bank Syariah**

Bank syariah bertugas mengumpulkan dana masyarakat, menyalurkannya ke masyarakat dan memberikan layanan jasa-jasa keuangan.<sup>7</sup> Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah meluncurkan produk-produk simpanan yang terdiri atas giro, tabungan dan deposito. Sedangkan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, bank syariah memiliki produk pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, dll. Dalam rangka memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat bank syariah mengeluarkan produk *transfer*, *inkaso*, *kliring*, *save deposite box*, *bank garansi*, *L/C* dan lain-lain. Legalitas bank syariah di Indonesia memperoleh kejelasan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun

---

<sup>7</sup> Reni Farwitawati, 'PERSEPSI MASYARAKAT PEKANBARU TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK MEMILIH BANK SYARIAH', *Jurnal Daya Saing* (Komunitas Manajemen Kompetitif, 2019), 73–87 <<https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.344>>.

2008 Tentang Perbankan Syariah.<sup>8</sup> Dengan demikian seluruh aktivitas bank Syariah tidak lagi diragukan dan sudah sejalan dengan system perundang-undangan yang ada. Unit usaha syariah wajib melakukan *spin off* dan berdiri sendiri di tahun 2023 menurut undang-undang ini, yang bermakna bahwa perbankan syariah diberikan peluang yang lebar untuk tumbuh dan berkembang.<sup>9</sup>

### **B. Multi Akad (*Hybrid Contract*)**

Dalam bahasa Indonesia, *multi* diartikan banyak atau lebih dari satu, dengan demikian multi akad bermakna lebih dari satu akad atau akad berganda atau akad yang banyak, atau akad yang lebih dari satu.<sup>10</sup> Dalam istilah fikih, multi akad merupakan terjemahan bahasa arab yang berasal dari kata *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda atau akad rangkap. *Al-'uqûd al-murakkabah* berasal dari dua kata yaitu kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al- murakkabah*. Kata *'aqd* yang berarti perjanjian. Sedangkan kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara artinya *al-jam'u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu- tarkib* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.<sup>11</sup>

### **C. Pembiayaan *Murabahah*.**

Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka membiayai belanja investasi, modal kerja ataupun konsumtif yang dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* atau jual beli dan sesuai dengan prinsip islam.<sup>12</sup> Penjual menyebutkan barang yang dijualnya termasuk harga jualnya secara jelas kepada pembeli kemudian ditetapkan keuntungan dalam jumlah yang telah ditentukan. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan bank yang dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* atau akad jual beli.

Pembiayaan *murabahah* diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/200 tentang *murabahah*. Bank membeli barang kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan dan nasabah mengangsurnya. Bank menyampaikan harga pembelian kepada nasabah secara jujur

---

<sup>8</sup> Fadhliyah Ulfah Rustan, Sitti Jamilah Amin, and Syahriyah Semaun, 'RESPON PEGAWAI IAIN PAREPARE TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH', *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), 69–92 <<https://doi.org/10.35905/banco.v1i1.702>>.

<sup>9</sup> Itang Itang, 'PELUANG DAN TANTANGAN SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH', *ALQALAM* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016), 24 <<https://doi.org/10.32678/alqalam.v33i1.383>>.

<sup>10</sup> Aryanti Yosi, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15.2 (2016), 177–90.

<sup>11</sup> Mas'ud.

<sup>12</sup> Anis Muhtarom, 'Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019) <<https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2960>>.

beserta biaya-biayanya dan keuntungan yang disepakati bersama. Bank diperbolehkan meminta jaminan atau agunan kepada nasabahnya

## PEMBAHASAN

Implementasi Multi Akad pada Pembiayaan *Murabahah* bank syariah pada umumnya menggunakan Akad *Murabahah bil Wakalah*. Implementasi akad ini banyak dijumpai pada Pembiayaan KUR dan Pembiayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan untuk membeli barang dagangan ataupun pembelian mesin dan peralatan.

Adapun proses atau tahapan implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* bank syariah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahapan awal dimulai dari adanya pengajuan pembiayaan dari calon nasabah ke Bank syariah yang melampirkan dokumen pribadi, keluarga, usaha dan dokumen agunan yang diberikan. Pengajuan pembiayaan tersebut terkait dengan besarnya jumlah pembiayaan, jenis fasilitas, jangka waktu pembiayaan serta memuat aguan yang diberikan sesuai dengan plafon pinjaman.
2. Atas dasar permohonan pembiayaan tersebut dilakukanlah pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mengetahui karakter calon nasabah melalui pengecekan fasilitas pembiayaan ataupun pinjaman yang pernah atau sedang diperolehnya pada bank lain. Bila terdapat fasilitas pembiayaan pada bank lain dengan kolektibilitas 2,3,4 atau 5 maka sudah dipastikan pihak bank Syariah menolak pengajuan pembiayaan tersebut.
3. Petugas *Account Officer* atau yang berkewajiban terhadap pembiayaan melakukan investigasi lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari usaha calon nasabah dan kondisi agunan yang diberikan, kemudian menyusunnya dalam sebuah proposal. Investigasi lapangan dilakukan guna mengecek kebenaran semua informasi yang diberikan nasabah serta mengecek kelayakan tempat usaha dan jaminan yang diberikan.
4. Proposal diajukan kepada ketua tim komite pembiayaan untuk memperoleh putusan pembiayaan apakah ditolak atau pun disetujui beserta syarat-syarat (covenant) yang harus dipenuhi. Tim komite pembiayaan terdiri atas Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang dan Seorang Marketing. Keputusan pembiayaan berada ditangan pemimpin cabang sesuai dengan batas kewenangan yang dimilikinya.
5. Proposal pengajuan pembiayaan yang disetujui oleh ketua komite pembiayaan dibuatkan surat penawaran kepada nasabah (*offering letter*) yang berisikan jumlah

plafon, jangka waktu, besarnya margin serta syarat-syarat pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

6. Setelah calon nasabah menyetujui maka ditandatanganinya surat penawaran atau *offering letter* tersebut dan diserahkan kepada petugas bank untuk ditindaki lebih lanjut.
7. Atas dasar persetujuan nasabah tersebut dengan ditandatanganinya surat penawaran atau *offering letter* maka pihak bank melakukan *collection* terhadap dokumen-dokumen asli yang dipersyaratkan untuk pencairan dana. Dokumen asli dimaksud adalah asli jaminan yang diberikan. Pihak bank juga melakukan verifikasi atas fotocopy ktp, kk, dll terhadap dokumen aslinya.
8. Setelah dokumen terkumpul dengan sempurna, maka dilakukannya persiapan penandatanganan akad oleh bagian legal bank syariah. Penandatanganan akad ini dapat dilakukan secara dibawah tangan maupun notaril sesuai dengan kebijakan perusahaan dan didasarkan atas besarnya plafon pembiayaan yang disetujui.
9. Bagian legal menyiapkan dokumen akad berupa akad *murabahah* dan dokumen akad *wakalah*. (Akad *wakalah* dapat diberikan kepada pihak nasabah ataupun pihak supplier tetapi yang umum dilakukan yaitu akad *wakalah* diberikan kepada nasabah).
10. Akad *murabahah* merupakan dokumen perjanjian yang berisikan kesepakatan tentang nama fasilitas pembiayaan, jumlah plafon pembiayaan, margin, jangka waktu, pelunasan sebelum jatuh tempo, denda atas keterlambatan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan lain-lain.
11. Akad *wakalah* yaitu akad yang berfungsi untuk mewakili pihak bank untuk menyerahkan barang ke nasabah ataupun menerima barang oleh nasabah dari supplier yang ditunjuk. Untuk menyerahkan barang kepada pihak nasabah berarti bahwa pihak supplier yang diberikan akad wakalah oleh bank, sebaliknya untuk menerima barang dari pihak supplier berarti nasabah yang diberikan akad *wakalah* oleh bank. Namun demikian kebanyakan bank syariah memberikan akad *wakalahnya* kepada nasabah untuk mewakili pihak bank menerima barang dari supplier.
12. Pihak bank juga menyiapkan dokumen pengikatan agunan bila pembiayaan tersebut dijamin dengan agunan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
13. Setelah dokumen tersebut siap, maka calon nasabah dan pihak bank melakukan penandatanganan akad yang terdiri dari akad *wakalah* dan akad *murabahah* serta perjanjian pengikatan agunan. Bila penandatanganan akad secara dibawah tangan, maka penandatanganan akad dilakukan antara nasabah dan pemimpin

cabang bank dan dihadapiripula oleh *Account Officer*. Sebaliknya bila penandatanganan akad dilakukan secara notaril, maka notaris juga wajib hadir dalam penandatanganan akad tersebut beserta para saksi. Penandatanganan akad secara notaril ini bisa dilakukan di kantor bank maupun kantor notaris sesuai kesepakatan dan kebijaksanaan bank Syariah.

14. Setelah dokumen ditandatangani, dan nasabah sudah menyerahkan rincian rencana pembelian barang (untuk pembiayaan modal kerja) atau menyerahkan daftar harga (*price list*) untuk pembiayaan investasi, maka pihak bank dapat melakukan pencairan dana. Pencairan dana tersebut didahului dengan penandatanganan otorisasi pencairan pembiayaan oleh marketing dan disetujui oleh pemimpin cabang bank.
15. Atas pencairan dana tersebut dilakukan monitoring yang ketat untuk meminimalisir terjadinya *side streaming* atau penyalahgunaan dana pembiayaan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan akad.

Akad muamalah awalnya digunakan secara individu dengan individu lainnya, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman maka akad muamalah juga digunakan pada lembaga dalam hal ini lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya bank syariah. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak penafsiran dan kerumitan tersendiri yang membutuhkan pembahasan dan pendapat para ulama dari sudut pandang fiqih. Akad syariah yang ada saat ini bukan saja akad tunggal melainkan juga akad syariah yang menggunakan lebih dari satu akad atau yang biasa disebut dengan multi akad atau *hybrid contract* atau *Al-uqud al murakkaba*.

Akad-akad syariah yang bersifat tunggal seperti : *wadi'ah*, *mudharabah* (*mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*) banyak digunakan pada produk simpanan bank syariah (giro, tabungan dan deposito).<sup>13</sup> Demikian juga pada produk layanan jasa bank syariah kebanyakan menggunakan akad tunggal seperti akad wakalah (untuk layanan jasa transfer, kliring, inkasso, dll). Akad *sharf* untuk layanan jual beli valas, akad kafalah untuk layanan jasa bank garansi, akad *ijarah* untuk layanan jasa penyewaan *safe deposit box*, dll.

Pada akad ganda atau multi akad (*hybrid contract*) atau *Al- Uqud al murakkaba* banyak digunakan pada transaksi pembiayaan. Pada pembiayaan *murabahah*, biasanya dikombinasikan dengan akad pelengkap berupa akad

---

<sup>13</sup> Lulu Rodiyah and Abd Hadi, 'IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN DI BANK SYARIAH MANDIRI DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020) <<https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>>.

*wakalah*.<sup>14</sup> Akad *murabahah* merupakan perjanjian antara pihak bank syariah dengan nasabah. Dalam akad *murabahah* ini diperjanjikan mengenai fasilitas pembiayaan yang akan diberikan pihak bank kepada nasabahnya, jumlah plafon pinjaman diberikan, besarnya margin yang disepakati, jangka waktu pembiayaan, pelunasan sebelum jatuh tempo, denda atas keterlambatan serta agunan yang diberikan dan lain-lain. Akad *murabahah* merupakan inti perjanjian antara bank dengan nasabahnya dan mengikat secara hukum. Untuk akad *wakalah* kedudukannya sebagai akad pelengkap yaitu melengkapi akad *murabahah*. Akad *wakalah* dibuat secara terpisah dengan akad *murabahah* dan berfungsi untuk mewakili pihak bank dalam menyerahkan barang kepada nasabahnya, atau mewakili pihak bank oleh nasabahnya untuk menerima penyerahan barang dari supplier.

Terkait dengan multi akad ini memang masih terdapat pro dan kontra dikalangan para ulama. Ada yang membolehkan penggunaan multi akad (*hybrid contract*) dan ada yang mengharamkannya. Bagi para ulama yang membolehkan penggunaan multi akad ini memberikan argumentasi bahwa pada transaksi muamalah konsep dasarnya adalah semuanya diperbolehkan kecuali yang ada larangannya. Dari segi kebutuhan keberadaan multi akad (*hybrid contract*) sangat dibutuhkan sehingga memenuhi asas kebermanfaatan dan memiliki kegunaan. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multiakad diperbolehkan mengandung manfaat dan tidak ada larangan dalam agama dan bermanfaat bagi manusia. Multi akad dibolehkan atas dasar prinsip hukum asal dari akad adalah boleh kecuali ada larangannya. Namun demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Multi akad (*Hybrid Contract*) Pada Pembiayaan *Murabahah* umumnya menggunakan dua buah akad yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap, akad pada pembiayaan *murabahah* biasa disebut akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* digunakan

---

<sup>14</sup> Anita Khoerunnisa and Mintaraga Eman Surya, 'Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah Di Bank Muamalat Cabang Purwokerto', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018), 195 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3927>>.



dalam membiayai usaha yang membutuhkan modal kerja ataupun investasi. Akad *murabahah* berisikan perjanjian antara lain : fasilitas pembiayaan yang diberikan, jumlah plafon pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, margin, pelunasan sebelum jatuh tempo, denda atas keterlambatan pembayaran dan lain-lain. Sedangkan *akad wakalah* dibuat untuk mewakili pihak bank dalam menerima ataupun menyerahkan barang yang dibeli ke pihak nasabahnya.

2. Terkait perbedaan pendapat dari para ulama mengenai multi akad (*hybrid contract*), bank syariah tetap berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan mengikuti pendapat para ulama yang membolehkan penggunaan multi akad (*hybrid contract*) atau Al-Uqud al Murakkaba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019) <<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>>
- Aryanti Yosi, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15.2 (2016), 177–90
- Budiono, I N., and Aris, 'The Role of Human Resources Management on Employee Satisfaction of Pt. Panin Dubai Sdaya Bank', *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 121.1 (2022), 30–36 <<https://doi.org/10.18551/rjoas.2022-01.04>>
- Farwitawati, Reni, 'PERSEPSI MASYARAKAT PEKANBARU TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK MEMILIH BANK SYARIAH', *Jurnal Daya Saing* (Komunitas Manajemen Kompetitif, 2019), 73–87 <<https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.344>>
- Itang, Itang, 'PELUANG DAN TANTANGAN SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH', *ALQALAM* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016), 24 <<https://doi.org/10.32678/alqalam.v33i1.383>>
- Khoerunnisa, Anita, and Mintaraga Eman Surya, 'Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah Di Bank Muamalat Cabang Purwokerto', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018), 195 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3927>>
- Mas'ud, Muhammad Fuad, 'ANALISIS HYBRID CONTRACT PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM', *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* (Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 2020), 81–89 <<https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7863>>
- Muhtarom, Anis, 'Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019) <<https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2960>>
- Peradaban, Jurnal, Islam Vol, No Maret, Hybrid Contract, Multi Akad, D A N Implementasinya, and others, 'No Title', 2.1 (2019), 87–102
- Pratiwi, Widya Dwi, and Makhrus Makhrus, 'Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2018), 177 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3923>>
- Rodiyah, Lulu, and Abd Hadi, 'IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN DI BANK SYARIAH MANDIRI DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM

EKONOMI SYARIAH', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020) <<https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>>

Rustan, Fadhliyah Ulfah, Sitti Jamilah Amin, and Syahriyah Semaun, 'RESPON PEGAWAI IAIN PAREPARE TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH', *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), 69–92 <<https://doi.org/10.35905/banco.v1i1.702>>

Syaifullah, Hamli, 'Pengembangan SDM Syariah Melalui Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Program Studi Manajemen Perbankan Syariah FAI UMJ', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7.2 (2019), 217 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6124>>